



Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Perceraian Akibat Judi Online: Studi terhadap Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

Maruba Rambe

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Alamat: Jl. HR. Soebrantas No.15, Simpang Baru, Kec. Tambang, Kota Pekanbaru

Korespondensi penulis: marubarambe25@gmail.com

Abstract. *The development of digital technology has given rise to various new forms of social deviance, one of which is online gambling, which has a serious impact on family stability. This phenomenon has led to an increase in divorce cases in Religious Courts, with disputes and arguments influenced by online gambling addiction cited as the grounds for divorce. This study aims to analyze the considerations of Religious Court judges in adjudicating divorce cases resulting from online gambling and to examine its relevance to the dynamics of Islamic legal reform in Indonesia. This study employs a normative legal methodology using a statutory approach, a case-based approach, and a conceptual approach. Data sources were obtained from Religious Court rulings, the Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, and contemporary Islamic legal literature. The results of the study indicate that Religious Court judges classify online gambling as a form of harm to the household that results in the loss of financial responsibility, economic instability, and psychological damage to the family. Although online gambling is not explicitly regulated in the Compilation of Islamic Law, judges adopt a progressive approach by interpreting it as a form of continuous conflict and quarrel. These considerations reflect the dynamics of Islamic legal reform, which adapts to developments in modern digital society.*

Keywords: *Divorce, Online Gambling, Religious Court, Judicial Rulings*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk penyimpangan sosial baru, salah satunya judi online yang berdampak serius terhadap ketahanan keluarga. Fenomena tersebut memicu meningkatnya perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dipengaruhi oleh kecanduan judi online. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian akibat judi online serta mengkaji relevansinya terhadap dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari putusan Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan literatur hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama menempatkan judi online sebagai bentuk madharat rumah tangga yang mengakibatkan hilangnya tanggung jawab nafkah, ketidakstabilan ekonomi, dan kerusakan psikologis keluarga. Meskipun judi online belum diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam, hakim menggunakan pendekatan progresif dengan menafsirkannya sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Pertimbangan tersebut mencerminkan dinamika pembaharuan hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat digital modern.

Kata Kunci: Perceraian, Judi Online, Pengadilan Agama, Pertimbangan Hakim

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam praktik perjudian yang kini bertransformasi ke dalam bentuk perjudian berbasis internet atau yang dikenal sebagai judi online. Kemudahan akses melalui telepon pintar, sistem pembayaran digital, serta minimnya batasan ruang dan waktu menjadikan praktik judi online semakin marak di tengah masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan persoalan pidana dan sosial, tetapi juga berdampak pada

kehidupan rumah tangga yang berujung pada meningkatnya konflik keluarga hingga perceraian (Muhajir et al., 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian (*maisir*) merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang karena mengandung unsur spekulasi, merugikan pihak lain, dan berpotensi menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Larangan tersebut termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90–91 yang menegaskan bahwa *maisir* termasuk perbuatan setan yang harus dihindari oleh umat Islam. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak dalam rumah tangga terlibat dalam praktik judi online secara terus-menerus hingga mengabaikan kewajiban keluarga, kondisi tersebut dapat menjadi faktor yang menyebabkan keretakan rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Secara normatif, hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Abror, 2017). Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun judi online tidak disebutkan secara eksplisit sebagai alasan perceraian, dampak yang ditimbulkannya seperti penelantaran keluarga, perselisihan terus-menerus, kekerasan ekonomi, dan hilangnya tanggung jawab nafkah dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian.

Meningkatnya perkara perceraian yang dipicu oleh kecanduan judi online menunjukkan adanya dinamika sosial baru yang belum secara spesifik diatur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Kondisi ini menempatkan hakim Pengadilan Agama pada posisi yang strategis untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui interpretasi terhadap norma-norma yang telah ada. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga dituntut untuk memahami perkembangan sosial masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan mampu mencerminkan keadilan substantif (Fauzan, 2005).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara perjudian dengan perceraian, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek sosiologis atau hanya mengkaji faktor-faktor penyebab perceraian secara umum. Penelitian mengenai bagaimana hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan praktik judi online sebagai alasan perceraian serta kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan modus perjudian berbasis digital memunculkan persoalan hukum baru yang membutuhkan respons melalui interpretasi dan pembaharuan hukum yang adaptif terhadap perubahan masyarakat.

Konsep pembaharuan hukum Islam pada dasarnya merupakan upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah (Muthiah, 2020). Dalam konteks perceraian akibat judi online, pembaharuan hukum Islam dapat terlihat dari cara hakim mengonstruksikan pertimbangan hukum dengan menghubungkan norma-norma klasik mengenai larangan *maisir* dengan realitas sosial kontemporer berupa perjudian digital. Melalui putusan-putusan Pengadilan Agama, hakim secara tidak langsung berkontribusi dalam proses pembentukan hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat (Manan, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh judi online serta mengkaji bagaimana pertimbangan tersebut mencerminkan dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi

pengembangan hukum keluarga Islam sekaligus menjadi referensi bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap tantangan era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam perkara perceraian akibat judi online. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji norma hukum, asas hukum, putusan pengadilan, serta konsep pembaharuan hukum Islam yang berkaitan dengan perceraian akibat perkembangan teknologi digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta regulasi lain yang berkaitan dengan perceraian dan perjudian. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis sejumlah putusan Pengadilan Agama yang memuat perceraian akibat judi online sebagai penyebab perselisihan rumah tangga. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori pembaharuan hukum Islam, maqāsid al-syarī'ah, dan konsep masalah dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama terkait perceraian akibat judi online. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel akademik yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode interpretasi hukum untuk memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat judi online serta relevansinya terhadap dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena perceraian akibat judi online menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama, ditemukan bahwa judi online tidak hanya diposisikan sebagai perilaku menyimpang secara moral dan agama, tetapi juga sebagai faktor utama penyebab keretakan rumah tangga. Dalam berbagai perkara cerai gugat, istri pada umumnya mendalilkan bahwa suami mengalami kecanduan judi online sehingga mengabaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, terutama dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin. Kondisi tersebut memicu pertengkaran terus-menerus yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama cenderung menempatkan judi online sebagai bentuk perilaku destruktif yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa aktivitas judi online menyebabkan ketidakstabilan ekonomi keluarga karena penghasilan suami lebih banyak digunakan untuk perjudian dibandingkan kebutuhan rumah tangga. Selain itu, praktik judi online juga menimbulkan dampak psikologis berupa tekanan mental, rasa takut, dan hilangnya rasa aman

yang dialami istri dan anak. Dengan demikian, hakim memandang bahwa keberlangsungan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan (Manan, 2016). Dalam beberapa putusan yang dianalisis, hakim menggunakan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum perceraian. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun judi online tidak disebut secara eksplisit sebagai alasan perceraian, hakim melakukan penafsiran hukum dengan memasukkan praktik tersebut ke dalam kategori perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus. Penafsiran ini menunjukkan adanya perkembangan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial masyarakat modern. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis keluarga. Hakim menilai bahwa kecanduan judi online mengakibatkan hilangnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kewajiban rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam beberapa perkara, hakim menemukan fakta bahwa suami menjual harta keluarga, melakukan pinjaman daring, bahkan melakukan kekerasan verbal akibat tekanan ekonomi yang dipicu oleh perjudian online. Fakta-fakta tersebut memperkuat keyakinan hakim bahwa rumah tangga para pihak sudah berada dalam kondisi *broken marriage*.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama menggunakan pendekatan masalah (*masalah mursalah*) dalam mempertimbangkan putusan perceraian. Hakim memandang bahwa mempertahankan perkawinan yang dipenuhi konflik akibat judi online justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi istri dan anak. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai langkah hukum untuk melindungi hak dan keselamatan anggota keluarga.

Dalam perspektif pembaharuan hukum Islam, praktik pertimbangan hakim tersebut menunjukkan adanya dinamika hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Pengadilan Agama tidak lagi hanya berorientasi pada pendekatan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Judi online dipahami sebagai bentuk baru penyimpangan sosial yang memiliki dampak serius terhadap ketahanan keluarga Muslim.

Pembahasan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk munculnya praktik judi online yang semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan. Judi online tidak lagi dilakukan secara terbatas di tempat-tempat tertentu, melainkan dapat diakses melalui telepon genggam kapan saja dan di mana saja. Kemudahan akses tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah pelaku judi online, termasuk individu yang telah berkeluarga. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai persoalan sosial dan hukum, salah satunya meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama akibat kecanduan judi online. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, fenomena tersebut menjadi tantangan baru bagi hakim Pengadilan Agama dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum perceraian terhadap perkembangan sosial masyarakat digital (Manan, 2017).

Pada dasarnya, perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang diperbolehkan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan justru menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Salah satu alasan yang paling sering digunakan dalam perkara perceraian akibat judi online adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Fenomena judi online dalam rumah tangga menunjukkan adanya transformasi bentuk penyimpangan sosial yang memengaruhi ketahanan keluarga. Jika dahulu perjudian dilakukan secara konvensional melalui permainan kartu, togel, atau taruhan langsung, maka saat ini perjudian berkembang dalam bentuk aplikasi digital, situs daring, dan permainan berbasis internet. Perubahan tersebut menyebabkan aktivitas perjudian semakin sulit dikontrol oleh keluarga maupun lingkungan sosial. Dalam praktiknya, banyak suami yang menghabiskan penghasilan untuk berjudi secara online sehingga kebutuhan rumah tangga terabaikan. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku judi online rela menjual harta keluarga, berutang, atau melakukan kekerasan demi memperoleh uang untuk berjudi. Kondisi tersebut menjadi faktor utama rusaknya keharmonisan rumah tangga dan memicu gugatan cerai di Pengadilan Agama.

Hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian akibat judi online pada umumnya menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan psikologis secara bersamaan. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alasan perceraian, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dampak nyata perjudian terhadap kehidupan keluarga. Sementara itu, pendekatan psikologis diperlukan untuk melihat kondisi mental dan emosional para pihak, terutama istri dan anak yang menjadi korban dari perilaku kecanduan judi online. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penegak nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.

Dalam berbagai putusan Pengadilan Agama, hakim cenderung menilai bahwa perilaku judi online merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika penghasilan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga justru dipakai untuk berjudi, maka tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab rumah tangga. Akibatnya, hubungan suami istri menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Dalam kondisi demikian, hakim memandang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan lagi.

Pertimbangan hakim terhadap perceraian akibat judi online juga didasarkan pada prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Judi atau maisir secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an karena mengandung unsur spekulasi, permusuhan, dan kerusakan sosial. Dalam Surah Al-Maidah ayat 90 disebutkan bahwa judi termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi oleh umat Islam. Larangan tersebut menunjukkan bahwa perjudian bukan hanya persoalan moral individu, tetapi juga berpotensi merusak kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, ketika perjudian menyebabkan penderitaan dalam rumah tangga, hakim dapat menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan kuat untuk mengabulkan perceraian demi menghindari mudarat yang lebih besar.

Dalam perspektif maqashid syariah, perilaku judi online bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Judi online sering kali menyebabkan kerugian ekonomi yang besar sehingga mengancam stabilitas keuangan keluarga. Selain itu, konflik rumah tangga

akibat perjudian dapat berdampak pada kondisi psikologis anak dan istri. Dalam beberapa kasus, anak menjadi korban penelantaran karena kebutuhan pendidikan dan kesehatannya tidak terpenuhi akibat penghasilan orang tua habis digunakan untuk berjudi. Oleh sebab itu, hakim memandang bahwa perceraian dalam kondisi tertentu justru menjadi jalan untuk melindungi anggota keluarga dari kerusakan yang lebih besar.

Dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari cara hakim melakukan reinterpretasi terhadap alasan-alasan perceraian dalam menghadapi persoalan kontemporer seperti judi online. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat ketentuan khusus mengenai perceraian akibat judi online. Namun demikian, hakim melakukan penemuan hukum dengan mengategorikan judi online sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pembaharuan hukum Islam tidak selalu dilakukan melalui perubahan undang-undang, tetapi juga dapat dilakukan melalui putusan hakim yang menyesuaikan hukum dengan realitas sosial masyarakat.

Peran hakim dalam melakukan pembaharuan hukum Islam sangat penting karena hakim merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat. Dalam konteks perceraian akibat judi online, hakim dituntut untuk memahami perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Judi online memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjudian konvensional karena dilakukan secara tersembunyi melalui perangkat digital. Akibatnya, pembuktian dalam perkara perceraian akibat judi online juga mengalami perkembangan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan kesaksian keluarga dan tetangga, tetapi juga bukti digital seperti riwayat transaksi elektronik, tangkapan layar aplikasi perjudian, serta bukti transfer rekening bank yang menunjukkan aktivitas perjudian.

Penggunaan bukti digital dalam perkara perceraian menunjukkan adanya modernisasi praktik peradilan agama di Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum acara yang mulai mengakomodasi alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan demikian, hakim Pengadilan Agama tidak lagi terbatas pada alat bukti konvensional, tetapi juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara. Pembaharuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia berkembang secara adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Selain mempertimbangkan aspek hukum, hakim juga memperhatikan dampak sosial dari perilaku judi online dalam rumah tangga. Dalam banyak perkara, istri mengajukan gugatan cerai karena merasa tidak lagi mendapatkan rasa aman dan kesejahteraan dalam keluarga. Bahkan terdapat kasus di mana suami melakukan kekerasan verbal maupun fisik akibat tekanan ekonomi yang disebabkan oleh kekalahan dalam perjudian online. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa judi online tidak hanya merusak ekonomi keluarga, tetapi juga memicu kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hakim sering kali menilai bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian justru akan memperbesar penderitaan pihak istri dan anak.

Pertimbangan hakim yang berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak menunjukkan adanya perkembangan paradigma dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Jika dahulu perceraian sering dipandang sebagai kegagalan perempuan mempertahankan rumah tangga, maka saat ini hakim lebih menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan dirugikan. Dalam perkara perceraian akibat judi online, hakim cenderung melihat istri sebagai korban dari perilaku destruktif suami. Oleh karena itu, putusan perceraian tidak semata-mata dipandang sebagai pemutusan hubungan perkawinan,

tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Pembaharuan hukum Islam dalam konteks perceraian akibat judi online juga terlihat dari meningkatnya sensitivitas hakim terhadap aspek psikologis keluarga. Hakim mulai mempertimbangkan dampak mental yang dialami istri dan anak akibat kehidupan rumah tangga yang dipenuhi konflik karena perjudian. Dalam beberapa perkara, hakim menemukan fakta bahwa anak mengalami gangguan emosional akibat sering menyaksikan pertengkaran orang tua. Situasi tersebut menunjukkan bahwa konflik rumah tangga akibat judi online memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Oleh sebab itu, perceraian terkadang dianggap sebagai langkah terbaik demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi anak.

Di sisi lain, meningkatnya perkara perceraian akibat judi online menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan sosial dan pendidikan keluarga di masyarakat. Perkembangan teknologi digital tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi online. Banyak individu yang awalnya hanya mencoba permainan daring kemudian mengalami kecanduan karena sistem perjudian digital dirancang untuk menciptakan ketergantungan psikologis. Kondisi ini menyebabkan pelaku sulit berhenti meskipun telah mengalami kerugian besar. Oleh sebab itu, persoalan judi online sebenarnya tidak dapat diselesaikan hanya melalui perceraian, tetapi juga membutuhkan upaya preventif melalui pendidikan agama, penguatan moral keluarga, dan penegakan hukum terhadap praktik perjudian online.

Dalam konteks pembaharuan hukum Islam, fenomena judi online menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia harus terus berkembang mengikuti perubahan sosial masyarakat. Perubahan tersebut tidak berarti meninggalkan prinsip-prinsip syariah, melainkan melakukan reinterpretasi hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Hakim Pengadilan Agama menjadi aktor penting dalam proses pembaharuan tersebut karena melalui putusan-putusannya hakim dapat memperluas makna norma hukum yang sudah ada. Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang melalui praktik peradilan dan kebutuhan masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat judi online juga mencerminkan penerapan teori hukum progresif dalam sistem peradilan agama. Hukum progresif menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan aturan secara tekstual. Dalam perkara judi online, hakim tidak hanya melihat ada atau tidaknya unsur perjudian, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata terhadap keberlangsungan rumah tangga. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim berusaha menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi dan kontekstual sesuai kondisi masyarakat modern.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim Pengadilan Agama terhadap perceraian akibat judi online menunjukkan adanya transformasi hukum Islam di Indonesia menuju sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, dan progresif. Judi online dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran moral agama, tetapi juga sebagai ancaman serius terhadap ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial. Melalui putusan-putusan pengadilan, hakim berupaya menjaga keseimbangan antara penerapan hukum positif, nilai-nilai syariah, dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat secara nyata melalui respons peradilan agama terhadap persoalan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa judi online menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan meningkatnya perceraian dalam keluarga Muslim karena menimbulkan kerugian ekonomi, mengganggu keharmonisan rumah tangga, menghilangkan tanggung jawab keluarga, serta memicu konflik berkepanjangan. Dalam memutus perkara perceraian akibat judi online, hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan hukum Islam secara terpadu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dampak nyata yang ditimbulkan terhadap keluarga, serta prinsip-prinsip syariat yang melarang perjudian karena bertentangan dengan tujuan menjaga harta, akal, dan ketenteraman keluarga. Dinamika pembaharuan hukum Islam di Indonesia terlihat dari kemampuan hakim menafsirkan judi online sebagai bentuk perjudian modern yang dapat dijadikan dasar perceraian meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi klasik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial dengan tetap mengedepankan kemaslahatan serta perlindungan terhadap institusi keluarga. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat judi online mencerminkan pembaharuan hukum Islam yang responsif terhadap permasalahan kontemporer sekaligus menjadi upaya untuk melindungi pihak yang dirugikan dan mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bening Pustaka.
- Fauzan, M. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Kencana.
- Manan, A. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Manan, A. (2017). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Muhajir, M. Z., Yulyana, E., & Aryani, L. (2025). Pengelolaan Informasi Digital Dalam Menangani Perjudian Online Di Indonesia. *JTIK (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, 16(2), 40–50.
- Muthiah, A. (2020). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press.